



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 001/OT.05/K.MU/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2026

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Aparatur Negara (LHKAN);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

- :
1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: B-22/OT.05/K1/02/2025 Perihal Instruksi Pelaporan LHKAN 2024, tanggal 14 Februari 2025;
 2. Nota dinas Plh. Kepala Bagian Administrasi Nomor: 175/OT.05/ADM.MU/12/2025 Perihal Tim Unit Pengelola LHKAN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

KEDUA

:

Kepala Unit Pengelola LHKAN berkoordinasi dengan Kepala Unit Pengelola LHKAN Bawaslu RI untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKAN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya baik berupa LHKPN dan maupun SPT Tahunan;

KETIGA

:

Koordinator LHKAN bertugas untuk:

- a) Mengingatkan Wajib Lapor LHKPN dan SPT Tahunan di Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
- b) Melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN di Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

KEEMPAT

:

Admin Unit Kerja bertugas untuk :

- a) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKAN kepada Unit Pengelola LHKAN kepada Bawaslu RI paling lambat tanggal 15 November setiap tahun;
- b) Mengelola e-LHKAN di Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- c) Mengumpulkan bukti Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Lapor LHKAN Non LHKPN berupa bukti penerimaan elektronik (BPE) SPT Tahunan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara; dan
- d) Melakukan Validasi pembuatan/pemutakhiran data wajib lapor LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN;

KELIMA : PIC e-LHKAN Bawaslu Provinsi Maluku Utara bertugas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dapat mendukung pelaporan LHKAN di Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; dan

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KETUA,

MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 001/OT.05/K.MU/01/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA LHKAN
1	2	3	4
1.	Suleman Patras, S.Sos.	Koordinator Divisi SDMO dan Diklat	Koordinator Unit Pengelola LHKAN
2.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
3.	M.Sofyan, S.STP	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator Kepegawaian
4.	Drs. John A. Buluran, M.Si	Kepala Bagian Pengawasan	Koordinator Pengawasan
5.	Asril, S.STP., M.Ec., Dev.	Analisis Pemilu/Sub Koordinator SDM dan Umum	Admin Unit Kerja e-LHKAN
6.	Irma Suryani, S.Pd	Arsiparis Ahli Pertama	Operator e-LHKAN
7.	Sitria Ibrahim, SE	Staf	PIC e-LHKAN Bawaslu Kota Ternate
8.	Sitna Hamid, S.IP	Staf	Pic e-LHKAN Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat
9.	Ilham A. Hairudin, S.1H	Staf	Pic e-LHKAN Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur
10.	Franklin Sipahelut, S.STP	Staf	Pic e-LHKAN Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara
11.	Inggrith Pusung, S.Pd	Staf	Pic e-LHKAN Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah
12.	Zulkifli Nurhadi, S.Sos	Staf	Pic e-LHKAN Bawaslu Kota Tidore Kepulauan
13.	Marwan Fataruba, S.Pd	Staf	Pic e-LHKAN Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
14.	Mad Yan, S.Sos	Staf	Pic e-LHKAN Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai
15.	Tasri Amin, S.H	Staf	Pic e-LHKAN Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu
16.	Fitriyah Mahmud, S.Kom	Staf	Pic e-LHKAN Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

KETUA,

MASITA NAWAWI GANI, S.H.